



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMAD BASIR Bin MULYADI, N.I.K. 532512101700004, Umur 53 tahun (Lahir : Grobogan, 21 Januari 1970), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Komp. Griya Suci Permai Blok H2/25 RT.004 RW. 003 Desa/Kelurahan Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

ALI MURSID Bin MULYADI, N.I.K. 3522120103810005, Umur 42 tahun (Lahir Grobogan, 01 Maret 1981), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Simbatan RT. 001 RW.003 Desa Simbatan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

SITI CHUMAIDAH Binti MULYADI, N.I.K. 3315066912650002, Umur 58 tahun (Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Krajan RT. 007 RW. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

SRI WATINI Binti MULYADI, N.I.K. 3315065203680003, Umur 55 tahun (Lahir Grobogan, 12 Maret 1968), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Krajan RT.007 RW. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MUDMAINAH Binti MULYADI, N.I.K. 3315065312760001, Umur 51 tahun (Lahir : Grobogan, 18 September 1972), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Krajan RT. 0057 RW. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemanding V semula Penggugat V**;

SITI NURHIDAYATI Binti MULYADI, N.I.K. 3315065310001, Umur 48 tahun (Lahir : Grobogan, 13 Januari 1975), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Krajan RT. 007 RW. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemanding VI semula Penggugat VI**;

MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI, N.I.K.3315072608950006, Umur 28 tahun (Lahir : Denpasar, 20 Mei 1995), Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kedungwongo RT. 001 RW. 006 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemanding VII semula Penggugat VII**;

ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI, N.I.K. 3315076802980001, Umur 25 tahun (Lahir : Denpasar, 28 Februari 1998), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kedungwongo RT. 001 RW. 006 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemanding VIII semula Penggugat VIII**;

AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI, N.I.K. 3315076412040001, Umur 19 tahun (Lahir : Sidoarjo, 24 Desember 2004), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Dusun Kedungwongo RT. 001 RW. 006 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX;**

Dalam hal ini Pembanding I s/d Pembanding IX semula Penggugat I s/d Penggugat IX memberikan Kuasa kepada PAULINA SINAGA, S.H.,M.H : Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor ADVOKAT DAN KURATOR yang beralamat di Jalan Pondok Halim Permai Blok D-2, RT 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, Tanggal 24 Januari 2024 di bawah Register Nomor 35/PDT/2024/PN BJM; selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

M E L A W A N :

Herminda Br Ginting, S.H., bertempat tinggal di Jl. Hasan Basri No.47.A-Kayu Tangi-Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H., dkk, Advocat pada Kantor Hukum Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F) berkedudukan dan berkantor di Gedung Office B, Lantai 18-A, Jalan Senopati N. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai No. 32, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

Suharmi, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya No. 02 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellysia Septiana Pratama, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya No. 02 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Arrizqina Alfianingrum, bertempat tinggal di Jalan Simpang Cempaka Raya No. 02 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Supriyadi, bertempat tinggal di Jalan Hari Pahlwan Kesetia Kawanan Nasional, Komp. Herlina Baru, Blok II, Jalur 2, Rt. 018 Rw. 002 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Dalam hal ini Terbanding II sampai Terbanding V semula Tergugat II s/d Tergugat V memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H., dkk, Advocat pada Kantor Hukum Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F) berkedudukan dan berkantor di Gedung Office B, Lantai 18-A, Jalan Senopati N. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam Komplek Sultan Adam Permai No. 32, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II sampai Terbanding V semula Tergugat II sampai Tergugat V**;

DAN

Muhammad Ali Nurokhim Bin Mulyadi, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 005 Rw. 004 Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga D. Saputra, S.H., M.H., dkk, Advocat pada Kantor Hukum Angga Parwito Law Firm (A.P.L.F) berkedudukan dan berkantor di Gedung Office B, Lantai 18-A, Jalan Senopati N. 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan,

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan adam Permai No. 32, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 51/PDT/2024/PT BJM, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 51/PDT/2024/PT BJM tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/PDT/2024/PT BJM tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2024 Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.342.500,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 5 Juni 2024 Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm diucapkan dengan dihadiri

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Nomor 35/PDT/2024/PN Bjm, mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Permohonan Banding Elektronik Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Para Pembanding menyatakan Permohonan Banding melalui Aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court yang diterima pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding melalui Aplikasi E-Court pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) yang dilaksanakan secara online melalui Aplikasi E-Court Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 24 Juni 2024 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan tanggal 25 Juni 2024 kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pihak secara Elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam kaitannya

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm bahwa Permohonan Banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2024, maka berdasarkan Pasal 199 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama terhadap Putusan dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm pada 3 Juni 2024 dimana **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** menyatakan keberatan dan menolak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, baik mengenai Pertimbangan Hukumnya maupun Amar Putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Majelis Hakim pada tingkat pertama atau Judex Factie tingkat pertama telah keliru TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA dalam membuat pertimbangan sebagaimana terdapat pada halaman 79 sampai dengan halaman 82 dari 83 halaman, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm, yang menyatakan dan menjabarkan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VII, ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VIII, dan AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat IX, adalah pihak Para Penggugat dalam gugatan aquo sementara baik dalam positanya maupun dalam petitumnya Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX. Para Penggugat hanya mendalilkan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak dari pasangan suami isteri MULYADI bin SU’EB dan SUPARMI binti JUWAIR yang mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama 1. MOCH. MASDUKI, 2. MUH ALI NUROHIN, 3. ALI MURSID, 4. SITI CHUMAIDAH, 5. SRI WATINI, 6. MUHAMAD BASIR, 7. SITI MUDMAINAH, 8. SITI NURHIDAYATI dan 9. ALI SHOBIRIN, tidak menyebutkan kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat tidak menguraikan kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX, dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan kedudukannya apakah sebagai Ahli Waris Pengganti atau bukan dan tidak pula menjelaskan siapakah Ahli waris yang digantikan oleh Penggugat VII, VIII dan IX sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 13, Para Penggugat mendalilkan “Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, oleh sebab itu sudah sewajarnya dan sepatutnya 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim atas nama almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sebagaimana teruang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 10 Nopember 2010 yang paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat” sementara dalam posita angka 6 mendalilkan “bahwa MULYADI bin SU’EB ayah kandung dari ALI SHOBIRIN telah meninggal lebih dulu pada tanggal 02 Februari 2013,

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:3315-KM-13122019- 003, tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan Kantor Dispendukcapil Kab. Grobogan, sedangkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI binti JUWAIR masih hidup” dan posita angka 8 mendalilkan bahwa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 tersebut, hanya mencantumkan SUHARMI dan ketiga anaknya yang bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan PUTRI ALIKA sebagai Ahli Waris dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, sedangkan ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI beserta saudaranya almarhum pada waktu masih hidup yang dalam susunan ahli waris tidak terhibab atau terhalang sebagai ahli waris Almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai uraian posita angka 6 dan 13 bertentangan karena di satu sisi mendalilkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI sebagai ahli waris di sisi lain menyebutkan ahli waris paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI tidak termasuk “Para Penggugat dan Turut Tergugat” yang Para Penggugat sebutkan dalam dalil gugatannya;”

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama terhadap Putusan dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm pada 3 Juni 2024, dimana PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT menyatakan keberatan dan menolak juga tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, baik mengenai Pertimbangan Hukumnya maupun Amar Putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa menurut teori hukum acara perdata tentang **asas legitima persona standi in judicio** artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai Para Penggugat maupun

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat;

2.2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin SANGAT KELIRU dengan berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menguraikan kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX , dan tidak pula menjelaskan siapakah Ahli waris yang digantikan oleh Penggugat VII, VIII dan IX MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VII, ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat VIII, dan AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI sebagai Penggugat IX;

2.3. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah melampirkan bukti surat bertanda P.11 yang berupa Copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-24052019-0015 atas nama MOCH. MASDUKI Bin MULYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2019 telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019 yang disebabkan karena sakit. Bahwa dengan berdasarkan Bukti P. 11 ini membuktikan MOCH. MASDUKI Bin MULYADI yang merupakan saudara laki-laki kandung dari Almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019 yang disebabkan karena sakit;

2.4. Bahwa Moch. Masduki Bin Mulyadi berdasarkan bukti bertanda P.12 yakni Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 merupakan salah satu ahli waris Almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI. Maka dengan meninggalnya MOCH. MASDUKI Bin MULYADI maka meninggalkan pengganti Ahli waris sebagai berikut:

- MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI;
- ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI;
- AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI;

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



2.5. Bahwa **keterangan** terkait meninggalnya **Moch. Masduki Bin Mulyadi** dan juga **keterangan** terkait anak-anak yang menjadi **pengganti Ahli waris** dari **Moch. Masduki Bin Mulyadi** telah disampaikan dan **terungkap dan dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan**, baik saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang Bernama Pujiono, Nurhidayat, dan Moh. Arifin, S. AG. Juga melalui saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat Kasdi, yang seluruhnya memberi keterangan yang sama bahwa **Moch. Masduki Bin Mulyadi telah meninggal dunia dan memiliki anak bernama:**

- **MOCH. SYAIFUL KHABI Bin MOCH MASDUKI;**
- **ANNISA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI;**
- **AZALIA JANNATA PUTRI RAHMADITA Binti MOCH MASDUKI.**

2.6. Bahwa **Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah dan sangat keliru** dalam menilai uraian posita angka 6 dan 13 yang menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan karena di satu sisi mendalilkan Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI sebagai ahli waris di sisi lain menyebutkan ahli waris paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI tidak termasuk "Para Penggugat dan Turut Tergugat" yang Para Penggugat sebutkan dalam dalil gugatannya. Seharusnya Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin melihat juga mempertimbangan terkait bukti surat bertanda **P.7** yakni Kutipan **Akta Kematian** Nomor : 3315-KM-13122019 atas nama **SUPARMI binti JUWAIK** yang merupakan **Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 Desember 2019 yang **telah meninggal dunia** pada tanggal 29 Agustus 2015 yang disebabkan karena sakit;



Dimana P.7 ini membuktikan ibu kandung almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang Bernama **SUPARMI binti JUWAI** pada tanggal 29 Agustus 2015 telah meninggal dunia yang disebabkan karena sakit, setelah almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015, P.7 ini membuktikan SUPARMI binti JUWAI adalah Ahli waris dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang meninggal dunia. Dengan fakta tersebut maka jelas dan patutlah SUPARMI binti JUWAI merupakan Ahli waris dari almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI, dan alasan terkait ahli waris paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Ibu kandung dari ALI SHOBIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI tidak termasuk sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin mengetahui alasannya yakni karena SUPARMI binti JUWAI sudah meninggal dunia.

3. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menanggapi Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mengenai Eksepsi berpendapat sebagai berikut:

3.1 Bahwa terkait Kompetensi absolut

Bahwa dalam jawabannya Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo, yang telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm pada hari Rabu, 13 Desember 2023 yang pada pokoknya **menolak** eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat tersebut;

- Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak menjelaskan apa yang



dimaksud dengan surat gugatan kabur (Obscuur Libel), namun dalam praktik dan yurisprudensi disebutkan suatu gugatan (in casu gugatan) kabur adalah apabila dalam suatu gugatan antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum tidak saling mendukung atau tidak sinkron;

Bahwa berkaitan dengan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat diatas, di dalam Hukum Acara Perdata tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat pada saat akan mengajukan gugatan, perumusan kejadian materi secara singkat pun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap cukup memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan *surat gugatan* (*Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No.547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972*) dan berkaitan dengan surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyusun gugatannya secara jelas sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

- **Gugatan Error In Persona**

Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, error in persona dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;

1. Diskualifikasi in Person yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam dua bentuk sebagai berikut;

a. Unrechts Bevoegheid atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (vide; Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari 1985);

b. Personale Misserabiles atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur atau perwalian dan pengampunan, apabila mereka bertindak atau didudukkan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;

2. Gemis aanhoeda nigheid atau salah sasaran orang atau pihak yang digugat, hal ini terjadi apabila seseorang yang didudukkan sebagai Tergugat atau orang yang dituntut oleh Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan gugatan Penggugat, tidak cakap atau tidak mempunyai legal standing dalam kaitannya Tergugat merupakan suatu badan hukum seperti Perkumpulan, Perseroan maupun Badan Hukum Publik;
3. Plurium Litis Consortium atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung No : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung No : 1125 K/Pdt/1983 tanggal 18 September 1983);

Bahwa setelah meneliti alasan eksepsi tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut teori hukum acara perdata tentang asas legitima persona standi in judicio artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- b. Bahwa jika Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memandang perlu diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa “ adalah

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara”;

Bahwa merupakan kewenangan dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menarik orang-orang tertentu sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini karena hanya Penggugatlah yang mengetahui orang-orang yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi dirinya, namun untuk mengetahui apakah memang ada kekurangan/ kesalahan pihak tetap akan diketahui setelah memeriksa bukti surat serta setelah mendengar keterangan Saksi- Saksi dan seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah memeriksa materi pokok perkara, eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

- **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Consortium)**

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara”;

Bahwa merupakan kewenangan dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menarik orang-orang tertentu sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini karena hanya Para Pembanding semula Para Penggugatlah yang mengetahui orang-orang yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi dirinya, namun untuk mengetahui apakah memang ada kekurangan/ kesalahan pihak tetap akan diketahui setelah memeriksa bukti surat serta setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah memeriksa materi pokok perkara, sehingga **eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

- **Gugatan Penggugat Error In Objecto**

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Bahwa menurut teori hukum acara perdata tentang **asas legitima persona standi in judicio** artinya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum **telah nyata dan jelas** yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 agar dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga **eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

- **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Diskualifikasi In Person)**

Bahwa Diskualifikasi in Person yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam dua bentuk sebagai berikut;

- a. Unrechts Bevoegheid atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (vide ; Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari 1985);
- b. Personale Misserabiles atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih dibawah umur atau perwalian dan pengampuan, apabila mereka bertindak atau didudukkan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;

Bahwa menurut teori hukum acara perdata tentang **asas legitima persona standi in judicio** artinya siapapun yang merasa memiliki



suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat, sehingga **eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

4. Bahwa berdasarkan kedua alasan keliru yang dijadikan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin pada point 6 di atas, yang sudah kami Para Pembanding semula Para Penggugat bantah, sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang terbukti dalam persidangan Dimana terdapat kecacatan secara hukum terhadap Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Didasarkan atas Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dibawah tangan, yang mengandung kekeliruan secara hukum yaitu:

a. Surat Keterangan Kepala KUA Tembalang Nomor : 0935/Kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 (Vide P.9) mengenai

Buku nikah Ali Shobirin dan Suharmi yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang;

b. Surat Keterangan Nomor: 470/1069/DS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (Vide P.10) yang menerangkan bahwa Ali Shobirin tidak pernah meminta surat keterangan pindah nikah;

c. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA (Vide T-II.4) mengenai Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Tergugat II Suharmi, sehingga secara hukum mengakui bahwa **Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 atas nama ALI SHOBIRIN Bin MULYADI dan SUHARMI Binti PURWOWIYONO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal**

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



28 Januari 2000 (Vide P.4) tidak tercatat atau palsu;

d. Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, terbukti berdasarkan keterangan Saksi dari Para Tergugat yang bernama Kasdi yang juga merupakan saksi dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan oleh Suharmi yang pada pokoknya menerangkan bahwa, **Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 dibuat hanya untuk digunakan sebagai dasar penutupan asuransi AXA Mandiri saja, dan saksi Kasdi hanya membubuhkan tanda tangan tanpa mengetahui kebenaran mengenai ahli waris yang sah dari Ali Shobirin (Alm);**

2. **Tidak ada keterwakilan 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham** dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, dengan alasan:

a. Ali Sobirin (Alm) beragama Islam sehingga untuk menentukan ahli warisnya yang sah haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah". dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 atas ahli waris Almarhum ALI SHOBIRIN bin MULYADI sehingga Para

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Penggugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak dari Ali Sobirin (Alm) (vide P.12), dimana para ahli waris tersebut tidak pernah hadir dalam RUPS, juga tidak pernah menerima undangan/pemberitahuan terkait RUPS tersebut, dan tidak pernah ada memberikan Surat Kuasa kepada siapapun untuk mewakili Para Penggugat dalam RUPS tersebut;

- b. Tidak ada dasar peralihan 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham kepada Tergugat II / Suharmi, yang mana pada Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, telah mencantumkan semula saham milik Tergugat II Suharmi sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham yang nyata dimuat pada baris ke tiga halaman tiga, namun kemudian dinyatakan secara serta merta tanpa ada **persetujuan atau penjualan saham atau bentuk peralihan saham lainnya**, hingga saham dari Suharmi bertambah menjadi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar saham setelah diberikan sebanyak 5 (lima) lembar saham kepada Supriyadi yang sebelumnya hanya sebagai Karyawan biasa, sehingga peralihan saham sebanyak tersebut 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham kepada Tergugat II / **Suharmi tidak beralasan hukum atau cacat hukum**. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Via Saputri dan Saksi Kasdi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada dasar peralihan saham sebanyak 87 lembar antara Ali Shobirin kepada Suharmi, dan saksi Via Saputri menerangkan tidak mengetahui kebenaran mengenai Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 namun tetap membubuhkan tanda tangan;
- c. Bahwa dalam agenda Jawaban yang diberikan oleh Para Tergugat menerangkan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat terkhusus Tergugat II Suharmi, dimana

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



dalam Jawabannya mengatakan:

“Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 tertanggal 07 Oktober 2015” yang dibuat oleh Tergugat II/ Notaris Herminda BR Ginting, S.H. dilakukan bukan hanya bertujuan untuk Melakukan perubahan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin;

Bahwa Rapat tersebut juga dilakukan diantaranya bertujuan untuk menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Ali Mursid/ Penggugat I kepada Muhammad Basir / Penggugat I, menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Suharmi / Tergugat II kepada Supriyadi/ Tergugat V yang semuanya juga dituangkan di dalam akta jual beli secara tersendiri dan menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang baru, menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama: Supriyadi/ Tergugat V
- Direktur : Muhammad Basir/ Penggugat I
- Komisaris : Suharmi/ Tergugat II

Bahwa **PARA TERGUGAT DALAM JAWABANNYA MENGAKUI TIDAK ADA PERALIHAN SAHAM ANTARA ALI SHOBIRIN DAN SUHARMI, SEHINGGA JELASLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM SUHARMI YANG TIDAK BERDASARKAN LEGALITAS YANG TEPAT DAN BENAR DALAM PERALIHAN SAHAM**, sehingga kami memohon keadilan dari Majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015;

3. Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, tidak memenuhi kuorum karena tidak dihadiri oleh sebanyak 87

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



(delapan puluh tujuh) lembar saham dari total saham perusahaan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, yang mana 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham merupakan 69,6% (enam puluh Sembilan koma enam per seratus), sehingga Rapat Umum Pemegang Saham adalah tidak sah dan batal demi hukum hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015, dalam hal Tergugat II Suharmi mewakili perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih di bawah umur tidak sah karena tidak didasarkan pada suatu Penetapan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dalam BUKU II Edisi 2009 Mahkamah Agung 2009 menyatakan bahwa beberapa jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama yaitu:

“a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

h. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.)”

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



a. Bahwa Para Tergugat dengan tegas mengakui dalam Jawabannya:

“Bahwa TIDAK BENAR dalam Rapat tersebut sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat 1/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin (Alm) dialihkan kepada Tergugat II., melainkan saham yang dimaksud tersebut dialihkan kepada ketiga anak Ali Shobirin (Alm) yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika., yang ketiganya karena pada saat itu masih di bawah umur maka karena itu diwakili oleh ibunya Sdr. Suharmi/Tergugat II dalam hal pengambil alihan atas saham Ali Shobirin (Alm).”

Bahwa berdasarkan seluruh dasar hukum diatas, dan fakta hukum serta pengakuan Para Tergugat yang termuat dalam Jawabannya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Suharmi untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur adalah TIDAK SAH secara hukum, karena tidak didasari dengan PENETAPAN PENGADILAN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , maka telah terbukti secara hukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim No.22 yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I / Notaris Herminda BR Ginting SH pada Tanggal 07 Oktober 2015 cacat hukum dan haruslah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga patutlah apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN sehingga untuk dapat mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Bisa PT, Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan Membatalkan Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I /Notaris Herminda BR Ginting, S.H pada tanggal 07 Oktober 2015;
5. Menetapkan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pemegang/pemilik dari 87 Lembar Saham PT.Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOBIRIN sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH. Pada tanggal 10 Nopember 2010;
6. Memerintahkan pada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati, menyimak dan memperhatikan dengan seksama memori banding Para Pembanding dengan putusan dalam perkara No.79/Pdt.G/2023/PN.Bjm yang sudah diberikan pertimbangan hukumnya oleh Hakim tingkat pertama maka dari pertimbangan hukum itu dengan alasan-alasan Para Pembanding terdapat ketidaksesuaian yang menurut Terbanding I sangat beralasan hukum untuk ditolak.
2. Bahwa sesuai dengan petitumnya Para Pembanding yang meminta menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT.Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan membatalkan Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor: 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 07 Oktober 2015.
3. Bahwa petitum lainnya Para Pembanding juga minta Penetapkan Para Pembanding dan Turut Terbanding sebagai pemegang/pemilik dari 87 lembar saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 10 Nopember 2010.
4. Bahwa alasan Para Pembanding yang mengaku sebagai pemegang/pemilik dari 87 lembar saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin karena merupakan para ahli waris yang sah dari Ali Shobirin yang telah meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2015.
5. Bahwa Para Pembanding tidak mengakui perkawinan antara Terbanding II dengan Ali Shobirin karena akte nikahnya tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sehingga anak-anak yang lahir (Terbanding III, IV, dan V) tidak sebagai anak yang sah dari pernikahan Terbanding II dengan Ali Shobirin.
6. Bahwa Para Pembanding tidak mengakui Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Terbanding II yang menyebutkan ahli waris Ali Shobirin adalah Para Terbanding saja tanpa menyebutkan Ibu kandung Ali Shobirin yang ketika itu masih hidup.

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Terbanding II kemudian dijadikan dasar RUPS Luas Biasa atas perubahan kepemilikan saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin kepada Tergugat II Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I/Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 07 Oktober 2015 menurut Para Pembanding adalah tidak sah.
8. Bahwa menurut Para Pembanding semua perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding atas perubahan kepemilikan saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin kepada Terbanding II Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I/Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 07 Oktober 2015 itu adalah sebagai perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa semua alasan-alasan yang telah dibuat dalam memori bandingnya Para Pembanding telah diberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang termuat dalam putusan No.79/Pdt.G/2023/PN.Bjm.
10. Bahwa putusan itu sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berdasarkan ketentuan untuk menyatakan jika dalil gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima oleh karena mengandung keaburan terutama tentang silsilah waris dari Para Pembanding.
11. Bahwa selain itu juga menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama kedudukan Para Pembanding dalam hal sebagai waris Pengganti untuk mewakili siapa tidak dapat dijelaskan oleh Para Pembanding, begitu juga tentang orang tua Para Pembanding tidak sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan dalam positanya di gugatan Para Pembanding menyebutkan namun dalam petitum tidak dimintakan sebagai pihak yang berhak karena sebagai ahli waris, maka menurut Hakim tingkat pertama gugatan yang demikian tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa seharusnya Para Pembanding dapat mengikuti pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama agar memperbaiki dan menuruti saran dalam pertimbangan hukum itu, bukan malah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk melakukan keberatan

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan tingkat pertama, karena putusan sudah cukup dan sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan jika gugatan kabur maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian dalil gugatan Para Pembanding tersebut dapat disebut dengan gugatan kabur hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : *“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima”,* dan juga terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang kaidah hukumnya : *“ Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.*

13. Bahwa Terbanding I pada dasarnya sangat setuju dengan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, namun menurut Terbanding I putusannya bukan tidak dapat diterima tetapi seharusnya adalah ditolak oleh karena Para Pembanding telah salah dan keliru dalam menarik Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tebanding I adalah seorang Notaris yang wilayah kerjanya di Kota Banjarmasin berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan H.A.M. RI. Tanggal 21 Oktober 2002 No. C-1299.HT.03.01 - TH.2002, dan sebagai Notaris harus tunduk dan patuh berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- b. Bahwa Terbanding I melakukan pekerjaan sesuai tugas yang diemban berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sebagai Notaris maka kedudukan Teebanding I Notaris dalam suatu Akta bukan merupakan para pihak tetapi Notaris hanya bertugas mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap Notaris” hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 702/K/Sip/1973, dengan demikian mendudukan Notaris sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* sudah *Error In Persona*.
- d. Bahwa akta yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada kehendak para pihak yang menghadap kepadanya dan salah satu penghadap serta pihak yang memohonkan dan sebagai pimpinan RUPS PT. PRIMA KARYA MARITIM (PKM) adalah sdr. ALI MURSID / Pembanding II dan dihadiri pula oleh Sdr. MUHAMAD BASIR / Pembanding I (vide keterangan saksi Para Terbanding yaitu : Kasdi dan **Via Saputri dimana** saksi-saksi ini ikut hadir dalam pertemuan di ruangan Terbanding I serta juga memberikan tandatangannya dan kehadiran saksi-saksi ini dalam Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT.Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan atas perubahan kepemilikan saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin kepada Tergugat II Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I/Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 07 Oktober 2015 merupakan saksi fakta sehingga keterangan saksi ini valid tidak sebagai saksi yang memberikan keterangan hanya berdasarkan cerita dari pihak lain).

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- e. Bahwa oleh karena Terbanding I bukan sebagai pihak yang mengadakan kesepakatan untuk membuat dan mengubah isi dari suatu kesepakatan maka antara Terbanding I dengan Para Pemanding tidak ada hubungan hukumnya sebagaimana makna Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".dan lainnya juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/2005 tanggal 12 Mei 2005 yang kaidah hukumnya menyatakan : "**syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak**",
- f. bahwa kegiatan yang dilakukan Terbanding I sebagai Notaris tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pemanding, Terbanding I hanya menjalankan tugas dan kewenangannya untuk membuat Akta berdasarkan kehendak dan apa yang dikemukakan oleh Pemanding II, Pemanding II, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV serta saksi Kasdi sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan di dalam Akta yang dibuat yakni Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 tanggal 10 November 2010 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 Tanggal 07 Oktober 2015, Tergugat I (Notaris) bukan sebagai Para Pihak dan Terbanding I (Notaris) tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Akta tersebut, seharusnya Terbanding I (Notaris) hanya didudukkan sebagai Turut Terbanding bukan sebagai Terbanding I, maka gugatan Para Pemanding sebut dengan sebutan (*gemis aanhoade nigheid*) dan termasuk *Error In Persona* sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- g. Bahwa Terbanding I sebagai Notaris telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 merupakan akta yang sah sesuai dengan syarat sah perjanjian karena akta tersebut dibuat oleh para pihak dan dilakukan secara sadar, **dimana yang menjadi pimpinan rapat sendiri adalah Sdr. Ali Mursid yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Prima Karya Maritim (Penggugat II) dan juga dihadiri oleh Sdr. Muhammad Basir (Penggugat I) dan oleh sebab itu dalil Para Penggugat adalah dalil yang salah, karena jika dalil Para Penggugat benar mengapa saat itu Penggugat I dan Penggugat II menjadi pihak yang mengajukan dan menyetujui untuk dibuatnya akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut, dan faktanya Penggugat II juga merupakan pimpinan rapat dalam RUPS PT. Prima Karya Maritim saat dibuatnya Akta tersebut.** (vide keterangan saksi Para Terbanding yaitu : Kasdi yang ikut hadir dalam rapat di ruangan Terbanding I yang dihadiri semua pihak hingga keterangannya dapat dipercaya dan sesuai fakta yang terjadi pada saat itu tidak mendengar dari cerita orang lain namun melihat, mengalami, dan mendengar sendiri kejadian yang terjadi).
- h. Bahwa Terbanding I telah melakukan pekerjaannya sesuai aturan dan ketentuan di Undang-Undang seperti membuat akte otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- i. Bahwa karena tugas Terbanding I sebagai Notaris hanya dalam hal pembuatan akta maka keliru dan salah alamat jika Para Pembanding menarik dan menempatkan dalam gugatan Para Pembanding sebagai posisi Terbanding I yang harus bertanggungjawab dan malah sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, padahal seharusnya Para Pembanding mendudukan Notaris/PPAT sebagai posisi Turut Terbanding yang hanya dibebankan sebagai pihak yang harus patuh dan taat melaksanakan isi putusan.
14. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya Para Pembanding tidak ada dasar dan landasan hukum dalam menarik pihak Notaris/PPAT dalam perkara a quo maka gugatan Para Pembanding tidak mempunyai sah dan patut untuk ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, "*Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya : gugatan tidak dapat diterima. Seharusnya "amar putusan Hakim" yang benar adalah: "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya".*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terbanding I mohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang amarnya

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I seluruhnya;
2. Membatalkan putusan No.79/Pdt.G/2023/PN. Bjm yang dimintakan banding oleh Para Pembanding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding tersebut Kuasa Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding telah membaca, menyimak dan mencermati segala hal yang termuat dalam memori banding Para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak atas putusan perkara Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm Tanggal 5 Juni 2024 baik dari pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa setelah mencermati, menyimak dan memperhatikan dengan seksama memori banding Para Pembanding dengan putusan dalam perkara No.79/Pdt.G/2023/PN.Bjm yang sudah diberikan pertimbangan hukumnya oleh Hakim tingkat pertama maka dari pertimbangan hukum itu dengan alasan-alasan Para Pembanding terdapat ketidaksesuaian yang menurut Para Terbanding sangat beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
3. Bahwa sebelum Para Terbanding melakukan bantahan terhadap segala dalil-dalil yang termuat dalam memori banding Para Pembanding, Para Terbanding terlebih dahulu menguraikan dan menanggapi secara singkat dalil-dalil gugatan Para Pembanding;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Pembanding yang mengaku sebagai pemegang/pemilik dari 87 lembar saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin karena merupakan para ahli waris yang sah dari Ali Shobirin didasari oleh permohonan penetapan ahli waris Ali Shobirin (Alm) sebagaimana perkara Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 dilakukan dengan dasar yang tidak benar dan diduga dilakukan dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan memasukkan keterangan- keterangan yang menyatakan semasa hidup Ali Shobirin (Alm) tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk menutup- nutupi adanya ahli waris Ali Shobirin yang lain yakni Tergugat II sebagai istri Ali Shobirin (Alm) dan

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 3 (tiga) anak dari Ali Shobirin (Alm) yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika.

Bahwa oleh karena Para Pembanding memohon untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Ali Shobirin (Alm) bersama dengan Turut Tergugat., maka hal ini jelas berkaitan dengan sengketa waris sebagai ahli waris dari Ali Shobirin (Alm) yang mana hal tersebut bukan kewenangan dari pada Pengadilan Umum, melainkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu sudah beralasan hukum Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk ditolak.

5. Bahwa pada saat Gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Waris tertanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Register Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm., sebagaimana Bukti yang telah dilampirkan oleh Para Terbanding sebagai mana tanda bukti **(T-II.6)** kemudian di dalam Putusan Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm Majelis Hakim memutuskan dengan dengan amar putusan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan hukum bahwa anak perempuan menghijab saudara- saudara dari almarhum, oleh karena itu Pembanding dinyatakan bukan merupakan ahli waris dari Ali Shobirin (alm).

Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm menyatakan bahwa ahli waris dari Ali Shobirin (Alm) adalah sebagai berikut:

- **SUPARMI BINTI JUWAIR SEBAGAI IBU KANDUNG;**
- **SUHARMI BINTI PURWOWIYONO SEBAGAI ISTRI;**
- **ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA SEBAGAI ANAK PEREMPUAN KANDUNG;**

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- **ARRIZQINA ALFIA NINGRUM SEBAGAI ANAK PEREMPUAN KANDUNG;**
- **PUTRI ALIKA SEBAGAI ANAK PEREMPUAN KANDUNG;**

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm para Pembanding kembali mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagaimana sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm 16 April 2024 dengan amar putusan menyatakan:

- **Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah.**

Bahwa atas putusan perkara Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 dan putusan pengadilan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm 16 April 2024 telah membuktikan dengan jelas bahwa Para Pembanding bukanlah sebagai ahli waris dari Ali Shobirin dan bukan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai harta benda peninggalan dari Ali Shobirin (Alm);

6. Bahwa kemudian Para Pembanding beranggapan bahwa pernikahan Ali Shobirin (Alm) dan Sdri. Suharmi (Tergugat II) adalah pernikahan yang tidak sah serta tidak mengakui pernikahan Ali Shobirin (Alm) dan Sdri. Suharmi (Tergugat II) karena akte nikahnya tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sehingga anak-anak yang lahir (Terbanding III, IV, dan V) tidak sebagai anak yang sah dari pernikahan Terbanding II dengan Ali Shobirin, atas dalil tersebut Termohon banding menyatakan menolak dan membantah dalil tersebut sebagai berikut :

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- a. Bahwa tuduhan tersebut tidak pernah melalui proses pembuktian diperadilan sebagai lembaga yang berwenang yang menyatakan sah/atau tidaknya berkenaan dengan apa yang Para Pemanding dalilkan tersebut;
- b. Bahwa perlu diketahui berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila ada orang beragama Islam yang pernikahannya tidak tercatat di KUA lalu orang tersebut mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama kemudian Pengadilan Agama mengabulkan permohonan orang tersebut maka pernikahan tersebut dapat dicatatkan di KUA;
- c. Bahwa mempedomani hal tersebut Tergugat II telah mencatatkan pernikahannya dengan ALI SHOBIRIN Bin Mulyadi pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA. Bjm sebagaimana bukti yang telah dilampirkan oleh Tergugat II dengan tanda bukti **(T-II.4)** dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6371031082023048 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat yang ditandatangani oleh DRS. H.M. YUSERAN selaku Pegawai Pencatat Nikah yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2000 telah dilangsungkan pernikahan seseorang laki-laki Bernama ALI SHOBIRIN Bin Mulyadi yang berstatus jejaka yang lahir di Grobogan 10 April 1978 dengan seorang Wanita Bernama SUHARMI Binti PURWOWIYONO yang berstatus perawan yang lahir di Klaten tanggal 14 Juli sebagaimana bukti yang telah dilampirkan oleh Tergugat II dengan tanda bukti **(T-II.5)**, sehingga hal ini membantah Dalil Penggugat dalam Gugatannya sekaligus membuktikan pernikahan dan SUHARMI Binti PURWOWIYONO (Tergugat II) merupakan pernikahan yang sah dan telah tercatat;

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



7. Bahwa Para Pembanding tidak mengakui Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Terbanding II yang menyebutkan ahli waris Ali Shobirin adalah Para Terbanding saja tanpa menyebutkan Ibu kandung Ali Shobirin yang ketika itu masih hidup, atas dalil tersebut Termohon banding menyatakan menolak dan membantah dalil tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat II yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas;
- b. Bahwa Tindakan Terbanding II yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut telah dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar dalam hal pembuatan **Surat Keterangan Waris di bawah tangan**. Mengingat Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan/ ditingkat Kecamatan hanya diperuntukkan untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) tingkat keturunan kebawah yaitu seorang suami dan seorang istri beserta anak- anaknya. Sehingga Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi Bernama SUPRIYADI (Tergugat V) dan Sdr. KASDI telah, karna memang pada faktanya Ali Shobirin (Alm) semasa hidupnya menikah dengan Suharmi/ Tergugat II dan selama pernikahan antara Ali Shobirin (Alm) dan Tergugat II dikarunia tiga orang anak yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika;
- c. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Pemberlakuan Pelayanan di Kota Surabaya yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (17) yang menyatakan **“1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga adalah seorang suami dan seorang istri serta anak-anaknya”** jo Pasal 2 Angka (2) **“Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk 1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga”** dan Angka (3) **“Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif”** serta hal tersebut juga sesuai dengan pemberlakuan di Kota Banjarbaru yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (15) yang menyatakan **“1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak”** dan Angka (16) **“Deklaratif adalah bersifat pernyataan singkat dan jelas”** jo Pasal 2 Angka (2) yang menyatakan **“Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) Tingkat Keturunan.”** dan Angka (3) **“Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif”;**

8. Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Terbanding II kemudian dijadikan dasar RUPS Luas Biasa atas perubahan kepemilikan saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin kepada Tergugat II Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I/Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 07 Oktober 2015 menurut Para Pembanding adalah tidak sah;
9. Bahwa menurut Para Pembanding semua perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding atas perubahan kepemilikan saham PT.Prima

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Maritim atas nama Ali Shobirin kepada Terbanding II Berita Acara Rapat PT.Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I/Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 07 Oktober 2015 itu adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa berdasarkan tanggapan Para Terbanding yang telah kami uraikan tersebut di atas pada point (9) jelas menggambarkan bahwa perbuatan Terbanding II yang membuat Surat Keterangan Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas jelas lah bukan suatu perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat serta diakui, selain itu apabila Para Pembanding menganggap perbuatan dari Terbanding II tersebut dianggap sebagai perbuatan yang masuk kategori pemalsuan seharusnya terlebih dahulu Para Pembanding menempuh jalur hukum lain untuk membuktikan perbuatan tersebut, bahwa selain itu pula faktanya surat keterangan waris tersebut juga diketahui oleh Pemohon Banding yaitu Sdr. Ali Mursid dan Sdr. Muhamad Basir yang saat juga sebagai pimpinan rapat dan hadir pada saat dilakukannya RUPS PT. Prima Karya Maritim;
11. Bahwa semua alasan-alasan yang telah dibuat dalam memori bandingnya Para Pembanding telah diberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang termuat dalam putusan No.79/Pdt.G/2023/PN.Bjm;
12. Bahwa putusan itu sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berdasarkan ketentuan untuk menyatakan jika dalil gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima oleh karena mengandung kekaburan terutama tentang silsilah waris dari Para Pembanding;
13. Bahwa oleh sebab itu apabila dikaitkan dengan Petitum Para Pembanding yang meminta untuk menetapkan Para Pembanding dan

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding sebagai pemegang/pemilik dari 87 lembar saham PT.Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin (alm), sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, SH., pada tanggal 10 Nopember 2010, mestinya melalui mekanisme gugatan waris pada lingkup dan wewenang Pengadilan Agama bukan pada lingkup Pengadilan Negeri. Oleh karena itu berdasar hukum dan sudah sepatutnya permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding harus ditolak;

14. Bahwa selain itu juga menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama kedudukan Para Pembanding dalam hal sebagai waris Pengganti untuk mewakili siapa tidak dapat dijelaskan oleh Para Pembanding, begitu juga tentang orang tua Para Pembanding tidak sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan dalam posisinya di gugatan Para Pembanding menyebutkan namun dalam petitum tidak dimintakan sebagai pihak yang berhak karena sebagai ahli waris, maka menurut Hakim tingkat pertama gugatan yang demikian tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa seharusnya Para Pembanding dapat mengikuti pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama agar memperbaiki dan menuruti saran dalam pertimbangan hukum itu, bukan malah melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk melakukan keberatan terhadap putusan tingkat pertama, karena putusan sudah cukup dan sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan jika gugatan kabur maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian dalil gugatan Para Pembanding tersebut dapat disebut dengan gugatan kabur hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : ***“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada***

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



*hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima”, dan juga terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang kaidah hukumnya : “**Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.***

16. Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding sepakat dan sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingnya Para Pembanding tidak ada dasar dan landasan hukum yang dapat membatalkan putusan perkara Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN. Bjm;
17. Bahwa berkaitan dengan dalil alasan keberatan Para Pembanding pada point 8 bagian (1) pada halaman 16-17, para Terbanding menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa bantahan dari Para Terbanding berkaitan dengan dalil alasan Para Pembanding berkaitan dengan Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 telah kami uraikan dan jabarkan pada point 9 di atas yang secara prinsip dan pokoknya adalah sama;
 - b. Bahwa Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat II yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas.

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- c. Bahwa Tindakan Terbanding II yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut telah dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar dalam hal pembuatan **Surat Keterangan Waris di bawah tangan**. Mengingat Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan/ ditingkat Kecamatan hanya diperuntukkan untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) tingkat keturunan kebawah yaitu seorang suami dan seorang istri beserta anak-anaknya.

Sehingga Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi Bernama SUPRIYADI (Terbanding V) dan Sdr. KASDI telah tepat dan tidak ada unsur pemalsuan, karna memang pada faktanya Ali Shobirin (Alm) semasa hidupnya menikah dengan Suharmi/ Terbanding II dan selama pernikahan antara Ali Shobirin (Alm) dan Terbanding II dikarunia tiga orang anak yakni Ellysia Septiana (Terbanding III), Arrizqina Alfianingrum (Terbanding IV) dan Putri Alika;

- d. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Pemberlakuan Pelayanan di Kota Surabaya yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (17) yang menyatakan **“1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga adalah seorang suami dan seorang istri serta anak-anaknya”** jo Pasal 2 Angka (2) **“Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk 1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga”** dan Angka (3) **“Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif”** serta hal tersebut juga sesuai dengan pemberlakuan di Kota Banjarbaru yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbar Nomor 19

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (15) yang menyatakan **“1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak”** dan Angka (16) **“Deklaratif adalah bersifat pernyataan singkat dan jelas”** jo Pasal 2 Angka (2) yang menyatakan **“Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) Tingkat Keturunan.”** dan Angka (3) **“Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif”**;

- e. Bahwa perbuatan Terbanding II yang membuat Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas lah bukan suatu perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat serta diakui, selain itu apabila Para Pembanding menganggap perbuatan dari Terbanding II tersebut dianggap sebagai perbuatan yang masuk kategori pemalsuan seharusnya terlebih dahulu Para Pembanding menempuh jalur hukum lain untuk membuktikan perbuatan tersebut.

Bahwa selama ini tidak pernah ada putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Ali Shobirin sehingga jelas bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun yang dapat menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 tidak sah.

- f. Bahwa berkaitan dengan dalil alasan Para Pembanding mengenai Kutipan Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 tanggal nikah 28 Januari 2000 atas nama Ali Shobirin dan Suharmi tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan No. 0935/Kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 01 Agustus 2022.

Bahwa yang harus menjadi catatan bersama yakni adalah pernikahan antara Terbanding II dan Ali Shobirin (Alm) adalah Sah, sehubungan dengan Surat Keterangan No. 0935/Kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tanggal 01 Agustus 2022 tersebut hanya sampai dengan menyatakan bahwa Kutipan Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 tanggal nikah 28 Januari 2000 atas nama Ali Shobirin dan Suharmi tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang.

Bahwa surat keterangan demikian tidak dapat dijadikan landasan bahwa kemudian dapat serta merta dikatakan pernikahan antara Terbanding II dan Ali Shobirin tersebut adalah tidak sah dan palsu. Karna untuk membuktikan palsu atau aslinya Kutipan Akta Nikah tersebut dan tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Terbanding II dan Ali Shobirin harus melalui mekanisme yang diatur terpisah dari perkara a quo.

Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Para Pembanding di dalam dalil keberatannya tersebut tidak pernah melalui proses pembuktian diperadilan sebagai lembaga yang berwenang yang menyatakan sah/atau tidaknya berkenaan dengan apa yang Penggugat nyatakan tersebut atau sah dan tidaknya pernikahan Terbanding II dan Ali Shobirin.

Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila ada orang beragama Islam yang pernikahannya tidak tercatat di KUA lalu orang tersebut mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama kemudian Pengadilan Agama mengabulkan permohonan orang tersebut maka pernikahan tersebut dapat dicatatkan di KUA.

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mempedomani hal tersebut Tergugat II telah mencatatkan pernikahannya dengan ALI SHOBIRIN Bin Mulyadi pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA. BJm, sehingga hal ini membantah Dalil Penggugat dalam Gugatannya sekaligus membuktikan pernikahan dan SUHARMI Binti PURWOWIYONO (Tergugat II) merupakan pernikahan yang sah dan telah tercatat

18. Bahwa berkaitan dengan dalil alasan keberatan Para Pembanding pada point 8 bagian (2) pada halaman 17-19, para Terbanding menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pembanding mendalilkan bahwa tidak ada keterwakilan 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim No. 22 yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 07 Oktober 2015;
- b. Bahwa para pembanding menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Ali Shobirin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama purwodadi No. 237/Pdt.P/2023.PA.Pwd pada tahun 2023, sedangkan Berita Acara Rapat dilakukan pada tahun 2015 sehingga tidak ada kewajiban Para Pembanding untuk hadir di dalam RUPS PT. Prima Karya Maritim pada tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan atas putusan perkara Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 dan putusan pengadilan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm 16 April 2024 telah membuktikan dengan jelas bahwa Para Pembanding bukanlah sebagai ahli waris dari Ali Shobirin dan bukan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai harta benda peninggalan dari Ali Shobirin (Alm);
- d. Bahwa pada faktanya dan sebagaimana yang terungkap di dalam fakta persidangan bahwa yang menjadi pimpinan rapat dalam rapat yang mendasari terjadinya Akta Berita Acara Rapat



PT. Prima Karya Maritim Nomor :22 Tanggal 07 Oktober 2015 adalah Ali Mursid Bin Mulyadi (Pembanding II), dan selain itu rapat tersebut juga dihadiri dan disetujui oleh Muhammad Basir Bin Mulyadi (Penggugat I), sehingga berita Acara Rapat tersebut sah secara hukum dan oleh karenanya dalil Para Pembanding yang demikian sudah patut untuk dikesampingkan dan menolak permohonan banding dari para pembanding;

e. Bahwa Terbanding II pada saat Pembanding I masih berada di dalam kepengurusan PT. Prima Karya Maritim dan sebagai pemilik 5 (lima) lembar saham Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pernah mengajukan permohonan untuk penetapan RUPS sebagaimana yang terigester perkara No. 5/Pdt.P/PN.Bjm karna Muhammad Basir (Pembanding I) telah dipanggil berkali-kali secara patut namun tidak hadir dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim memberikan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT. Prima Karya Maritim yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Ketua Rapat sdr Suharmi dengan agenda rapat:
 - Ratifikasi tindakan Pengurus Perseroan dari tanggal 7 Oktober 2020 s/d dilaksanakan RUPS.
 - Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 s/d tahun 2021.
 - Pembagian Laba Rugi Perseroan.

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



- Perubahan Pengurus Perseroan.
 - Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
 - Perubahan Modal Dasar Perseroan
 - Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
4. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam RUPSLB;
 5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa oleh sebab itu dalil keberatan Para Pembanding yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah, tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri RUPS dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk menghadiri RUPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil yang demikian ini dikesampingkan;

- f. Bahwa pada saat Gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Waris tertanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Register Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm., kemudian di dalam Putusan Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan hukum bahwa anak perempuan menghijab saudara saudara dari almarhum.

Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm menyatakan bahwa ahli waris dari Ali Shobirin (Alm)

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



adalah sebagai berikut:

- SUPARMI BINTI JUWAIR SEBAGAI IBU KANDUNG;
- SUHARMI BINTI PURWOWIYONO SEBAGAI ISTRI;
- ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA SEBAGAI ANAK PEREMPUAN KANDUNG;
- ARRIZQINA ALFIA NINGRUM SEBAGAI ANAK PEREMPUAN KANDUNG;
- PUTRI ALIKA SEBAGAI ANAK PEREMPUAN KANDUNG;

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm para Pembanding kembali mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagaimana perkara Nomor: 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm 16 April 2024 dengan amar putusan menyatakan:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah.

Bahwa atas putusan perkara Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 5 Maret 2024 dan putusan pengadilan Nomor 15/Pdt.G/ 2024/PTA.Bjm 16 April 2024 telah membuktikan dengan jelas bahwa Para Pembanding bukanlah sebagai ahli waris dari Ali Shobirin dan bukan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai harta benda peninggalan dari Ali Shobirin (Alm);

- g. Bahwa para Pembanding mendalilkan bahwa tidak ada keterwakilan dan dasar peralihan 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim No. 22 yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 07

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Oktober 2015., bahwa Ali Shobirin (Alm) sebagai Direktur Utama dan pemegang saham sebanyak 87 lembar saham dan berdasarkan Surat Keterangan Waris Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas maka seluruh saham kepemilikan dari Ali Shobirin beralih kepada Ahli Warisnya tersebut, dimana peralihan tersebut diketahui oleh dan disetujui oleh Pembanding I dan Pembanding II yang juga sebagai Direktur dan Pimpinan Rapat pada saat itu.

Bahwa perlu kembali kami sampaikan bahwa tidak benar dalam rapat tersebut sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim No. 22 yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 07 Oktober 2015 kepemilikan saham milik Ali Shobirin (Alm) dialihkan kepada Tergugat II, melainkan saham yang dimaksud dialihkan kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Putri Alika sebagai anak kandung perempuan dari Ali Shobirin (Alm) yang karna ketiganya masih dibawah umur maka oleh karena itu diwakili oleh Tergugat II dalam hal pengambilan atas saham.

Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ali Mursid (Pembanding II) telah menyatakan bahwa memutuskan menyetujui penjualan/ Penyerahan saham-saham perseoran yakni seluruh saham Tuan Ali Mursid (Pembanding II) sebanyak 5 (lima) lembar saham kepada Tuan Muhammad Basir (Pembanding I). Sehingga demikian susunan pemegang saham perseoran menjadi:

- Nyonya Suharmi sebanyak 95 lembar saham;
- Nona Ellysia Septiana Pratama sebanyak 10 lembar saham;
- Nona Arrizqina Alfiningrum sebanyak 10 lembar saham;
- Tuan Muhammad Basir sebanyak 5 lembar saham;
- Tuan Supriyadi sebanyak 5 lembar saham.

Sehingga sangat jelas bentuk peralihan 87 lembar saham

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



kepada Terbanding II tersebut telah sesuai dan mendapat persetujuan dari para pihak yang hadir. Bahwa selain itu pada saat itu tidak pernah ada putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa Para Pembanding sebagai ahli waris Ali Shobirin sehingga jelas bahwa tidak ada satu alasan hukum apapun yang dapat menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 451.20/234/Sos/2015 tidak sah.

19. Bahwa berkaitan dengan dalil alasan keberatan Para Pembanding pada point 8 bagian (3) pada halaman 19-20, para Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Pembanding yang menyatakan kuorum tidak memenuhi syarat karena tidak dihadiri oleh 87 lembar saham adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan keliru., karna sangat jelas bahwa pemilik 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham tersebut adalah Ali Shobirin (Alm) yang sekaligus sebagai Direktur Utama yang pada saat itu dihadiri oleh ahli waris Ali Shobirin dan juga dihadiri oleh para pembanding. Bahwa selain dari pada itu tidak ada lagi pihak-pihak lain sebagai pemilik saham perseroan;

20. Bahwa berkaitan dengan dalil alasan keberatan Para Pembanding pada point 8 bagian (4) pada halaman 20-20, para Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Pembanding menyampaikan alasan keberatannya bahwa perbuatan Tergugat II untuk mewakili anaknya-anaknya.

Bahwa Tergugat II adalah benar sebagai wali dari anak-anaknya yakni yang bernama Arrizqina alfianingrum Binti Ali Shobirin (Alm) dan Putri Alika Binti Ali Shobirin berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 662/Pdt.P/2021/PA. Bjm.

Bahwa berdasarkan penetapan tersebut secara hukum Tergugat II sah sebagai Wali dari anak-anaknya;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal dan tanggapan yang telah kami uraikan tersebut di atas serta mengingat Terbanding II S/D Terbanding V pada dasarnya sangat setuju dengan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat pertama, namun menurut Terbanding II S/D Terbanding V

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



putusannya bukan tidak dapat diterima tetapi seharusnya adalah ditolak oleh karena Para Terbanding II S/D Terbanding V beranggapan bahwa Para Pemanding tidak dapat dibuktikan dalil-dalil gugatannya serta telah salah dan keliru dalam menarik pihak dalam perkara a quo;

22. Bahwa dari alasan-alasan yang disampaikan Para Pemohon Banding tidak terdapat alasan-alasan yang baru dan seluruh keberatan-keberatan yang disampaikan di dalam memori bandingnya telah diberikan tanggapan secara satu per satu oleh Para Terbanding melalui Kontra Memori Banding ini, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah hasil putusan tingkat pertama, maka gugatan Para Pemanding tidak mempunyai sah dan patut untuk ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, ” **Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya : gugatan tidak dapat diterima. Seharusnya ”amar putusan Hakim” yang benar adalah : ”Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”.** Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II, III, IV dan Terbanding V seluruhnya.
2. Membatalkan putusan No.79/Pdt.G/2023/PN.Bjm yang dimintakan banding oleh Para Pemanding.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono), dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juni 2024 Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm, Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding II , III, IV ,V semula Tergugat II , III , IV , V maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri terkait sengketa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut ke dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah terkait perbuatan melawan hukum yang menurut Para Pembanding semula Para Penggugat telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam melakukan RUPS PT. Prima Karya Maritim sebagaimana dituangkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I/Notaris Herminda

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR.Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015, karena dibuat berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm Tanggal 5 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak menguraikan kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX, dalam dalil gugatannya. Para Penggugat tidak menguraikannya apakah sebagai Ahli Waris Pengganti atau bukan dan tidak pula menjelaskan siapakah Ahli waris yang digantikan oleh Penggugat VII, VIII dan IX sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan Penggugat VII, VIII dan IX sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan aquo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai uraian posita gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan 13 bertentangan, karena di satu sisi mendalilkan Ibu kandung dari ALI SHOHIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI sebagai ahli waris, di sisi lain menyebutkan ahli waris paling berhak adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Ibu kandung dari ALI SHOHIRIN bin MULYADI yang bernama SUPARMI tidak dimasukkan sebagai "Para Penggugat dan Turut Tergugat" dalam dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati jawab menjawab yang diajukan oleh para pihak berperkara dalam Perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm serta Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm Tanggal 5 Juni 2024, maupun Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I maupun Kontra Memori Banding Terbanding II, III, IV, V Semula Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai “ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum“ yang dilakukan oleh Para Tergugat II, III, IV dan V dalam melakukan RUPS PT. Prima Karya Maritim sebagaimana dituangkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015, karena dibuat berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI pada tanggal 25 Agustus 2015, sedangkan pertimbangan pokok perkara dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm telah melebar ke dalam permasalahan sengketa waris antara pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris ALI SHOBIRIN, sehingga oleh karenanya terkait pertimbangan dalam pokok perkara terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberikan pertimbangan hukum sendiri terkait pokok gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Bjm;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I telah membantah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I sebagai Notaris telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 merupakan akta yang sah sesuai dengan syarat sah perjanjian karena akta tersebut dibuat oleh para pihak dan dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV dan V telah membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 tertanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., dilakukan bukan hanya bertujuan untuk melakukan perubahan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin, akan tetapi juga dilakukan

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya bertujuan untuk menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik Ali Mursid/Penggugat I kepada Muhammad Basir/Penggugat II, menyetujui penjualan 5 (lima) lembar saham perseroan milik SUHARMI/Tergugat II kepada Supriyadi/Tergugat V yang kesemuanya juga dituangkan di dalam akta jual beli secara tersendiri dan menyetujui serta mengesahkan pengangkatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang baru, serta kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim atas nama Ali Shobirin (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 2015 bukan dialihkan kepada Tergugat II, melainkan saham yang dimaksud tersebut dialihkan kepada ketiga anak Ali Shobirin (Alm) yakni Ellysia Septiana (Tergugat III), Arrizqina Alfianingrum (Tergugat IV) dan Putri Alika, yang ketiganya karena pada saat itu masih di bawah umur maka anak-anak tersebut diwakili oleh ibunya *in casu* SUHARMI/Tergugat II dalam hal pengambil alihan atas saham perseroan milik Ali Shobirin (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat telah membantah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama Pernikahan Ali Shobirin (Alm) dan SUHARMI binti Purwowiyono/Tergugat II ada mendirikan sebuah usaha dibidang perkapalan dan pelayaran berbentuk Perseroan Terbatas yang dikenal dengan nama PT. Prima Karya Maritim dan setelah Ali Shobirin meninggal dunia PT. Prima Karya Maritim diurus dan dijalankan oleh istri Ali Shobirin yakni SUHARMI/Tergugat II dan yang bersedia menjadi Direktur Utama pada saat itu adalah Supriyadi/Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak dari pasangan suami istri MULYADI bin SU'EB dan SUPARMI binti JUWAIK yang mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Moch. Masduki;
 2. Muh Ali Nurohin;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ali Mursid;
 4. Siti Chumaidah;
 5. Sri Watini;
 6. Muhamad Basir;
 7. Siti Mudmainah;
 8. Siti Nurhidayati;
 9. Ali Shobirin;
- Bahwa ALI SHOBRIN bin MULYADI menikah dengan Tergugat II/SUHARMI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ellysia Septiana Pratama, Arrizqina Alfianingrum, dan Putri Alika;
 - Bahwa ALI SHOBRIN bin MULYADI pada tanggal 8 Agustus 2015 meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-26082015-0003, tanggal 27 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Banjarmasin;
 - Bahwa Tergugat II/SUHARMI kemudian membuat Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015, yang diketahui Ketua RT 005 dan Lurah Telaga Biru serta Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi bernama SUPRIYADI/Tergugat V dan KASDI;
 - Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., susunan kepemilikan saham PT. Prima Karya Maritim adalah sebagai berikut :
 1. Tuan Ali Shobirin : 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham;
 2. Nyonya Suharmi : 13 (tiga belas) lembar saham;
 3. Nn Ellysia Septiana P. : 10 (sepuluh) lembar saham;
 4. Nn Arrizqina A. : 10 (sepuluh) lembar saham;
 5. Tuan Ali Mursid : 5 (lima) lembar saham;
 - Bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dilaksanakan, susunan anggota direksi PT. Prima Karya Maritim adalah sebagai berikut : :

1. Direktur Utama : Tuan Ali Shobirin;
 2. Direktur : Tuan Ali Mursid;
 3. Komisaris : Nyonya SUHARMI;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015, dibuat berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan hasil sebagai berikut :
1. Menyetujui penjualan/penyerahan saham-saham Perseroan yakni seluruh saham milik Tuan Ali Mursid sebanyak 5 (lima) lembar saham kepada Tuan Muhammad Basir dan sebagian saham milik Nyonya SUHARMI sebanyak 5 (lima) lembar saham kepada Tuan Supriyadi;
 2. Menyetujui pemberhentian anggota Direksi Perseroan yakni Tuan Ali Mursid dan berhenti dengan sendirinya Tuan Ali Shobirin karena meninggal dunia;
 3. Menyetujui pengangkatan anggota direksi dengan susunan :
 - i. Direktur Utama : Tuan Supriyadi;
 - ii. Direktur : Tuan Muhammad Basir;
 - iii. Komisaris : Nyonya SUHARMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015 mengandung cacat hukum atau tidak?
2. Apakah Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015, dibuat atas dasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim yang sah atau tidak?

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 BW Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pokok sengketa yang pertama, yaitu apakah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015 mengandung cacat hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim dilaksanakan, susunan anggota direksi PT. Prima Karya Maritim adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Tuan Ali Shobirin;
2. Direktur : Tuan Ali Mursid;
3. Komisaris : Nyonya SUHARMI;

Dengan total saham PT. Prima Karya Maritim sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dan susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut:

1. Tuan Ali Shobirin : 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham;
2. Nyonya SUHARMI : 13 (tiga belas) lembar saham;
3. Nn Ellysia Septiana P. : 10 (sepuluh) lembar saham;
4. Nn Arrizqina A. : 10 (sepuluh) lembar saham;
5. Tuan Ali Mursid : 5 (lima) lembar saham;

Menimbang, bahwa pemegang saham mayoritas perseroan, yaitu ALI SHOBIRIN bin MULYADI pada tanggal tanggal 8 Agustus 2015 meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-26082015-0003, tanggal 27 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Banjarmasin (*vide* bukti P-3, T-II 3, T-III 3, dan T-IV 3);

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui penjualan/penyerahan saham-saham Perseroan yakni seluruh saham milik Tuan Ali Mursid sebanyak 5 (lima) lembar saham kepada Tuan Muhammad Basir dan sebagian saham milik Nyonya SUHARMI sebanyak 5 (lima) lembar saham kepada Tuan Supriyadi;
2. Menyetujui pemberhentian anggota Direksi Perseroan yakni Tuan Ali Mursid dan berhenti dengan sendirinya Tuan Ali Shobirin karena meninggal dunia;
3. Menyetujui pengangkatan anggota direksi dengan susunan :
 - i. Direktur Utama : Tuan Supriyadi;
 - ii. Direktur : Tuan Muhammad Basir;
 - iii. Komisaris : Nyonya SUHARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;

- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama yaitu "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya", berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yaitu "kecakapan untuk membuat suatu perikatan", Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan) dan seorang istri (namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 tahun 1963, seorang istri sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga yaitu "suatu hal tertentu" maksudnya adalah dalam membuat kesepakatan atau perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat yaitu "suatu sebab yang halal" berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang Undang-Undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama dalam BUKU II Edisi 2009 Mahkamah Agung 2009 menyatakan bahwa beberapa jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-III 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2823/IST-A/2004 atas nama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 15 September 2004, Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA lahir di Banjarmasin tanggal 2 September 2000;

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-IV 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2164/U/2004 atas nama ARRIZQINA ALFIANINGRUM yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 6 September 2004, Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM lahir di Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4496/U/2010 atas nama PUTRI ALIKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 18 November 2010, Sdr. PUTRI ALIKA lahir di Banjarmasin pada tanggal 5 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor Akta : 22 tanggal 07 Oktober 2015 (*vide* bukti T-II 8, P-8), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2015, sehingga Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM masih berusia 11 (sebelas) tahun, yang mana dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, 5H. pada tanggal 07 Oktober 2015 dinyatakan Tergugat II/SUHARMI bertindak untuk mewakili anaknya yaitu Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM, sehingga tindakan Tergugat II/SUHARMI bertindak untuk mewakili anaknya yaitu Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM adalah tindakan yang tidak didasarkan oleh suatu penetapan pengadilan yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 atas nama ALI SHOBIRIN Bin MULYADI dan SUHARMI binti PURWOWIYONO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 28 Januari 2000, mencatatkan pernikahan antara Ali Shobirin Bin Mulyadi dengan Tergugat II/SUHARMI, yang mana bukti tersebut bertentangan dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : 0721/Kua.11.33.15/ Pw.01/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 13 Juni 2022 mengenai

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Ali Shobirin dan SUHARMI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 tersebut, adalah tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang kota Semarang, yang mana berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI/Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2015 menerangkan bahwa Tegugat II/SUHARMI, Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan Sdr. PUTRI ALIKA sebagai Ahli Waris dari ALI SHOIBIRIN bin MULYADI (Alm), sehingga bukti surat bertanda P-4 terbit tanggal 28 Januari 2000, bukti P-5 yang menjadi dasar dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 tanggal 07 Oktober 2015 (*vide* bukti T-II 8, P-8) terbit pada tanggal 25 Agustus 2015, bukti T-III 2 terbit tanggal 15 September 2004, bukti T-IV 2 terbit tanggal 6 September 2004, dan bukti T-II 2 terbit tanggal 18 November 2010, adalah terbit terlebih dahulu sebelum permohonan itsbat Tergugat II/SUHARMI dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang terbit tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* bukti T-II 4) dan untuk dicatatkan pada KUA Banjarmasin Barat yang terbit tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA.Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, diketahui bahwa ahli waris sah dari Ali Shobirin Bin Mulyadi adalah Moch. Masduki Bin Mulyadi, Muh. Ali Nurokim Bin Mulyadi, Siti Chumaidah Binti Mulyadi, Sri Watini Binti Mulyadi, Muhamad Basir Bin Mulyadi, Siti Mudmainah Binti Mulyadi, Siti Nurhidayati Binti Mulyadi, dan Ali Mursid Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang berkaitan satu dengan yang lainnya, maka terbukti bahwa pernikahan Ali Shobirin dengan Tergugat II/SUHARMI baru tercatat pada KUA Banjarmasin Barat yang terbit tanggal 28 Agustus 2023, sehingga pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan dan kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 7 Oktober 2015, Tergugat II/SUHARMI, Tergugat III/ELLYSIA

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIANA PRATAMA dan Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM, tidaklah mempunyai hak untuk mewakili 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin Bin Mulyadi karena yang berhak mewakili 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin Bin Mulyadi adalah Moch. Masduki Bin Mulyadi, Muh. Ali Nurokim Bin Mulyadi, Siti Chumaidah Binti Mulyadi, Sri Watini Binti Mulyadi, Muhamad Basir Bin Mulyadi, Siti Mudmainah Binti Mulyadi, Siti Nurhidayati Binti Mulyadi, dan Ali Mursid Bin Mulyadi sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA.Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (*vide* bukti P-12), hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 7 Oktober 2015 (*vide* bukti T-II 8, P-8), ternyata saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim dilaksanakan, " tidak dihadiri oleh seluruh ahli waris yang sah dari Almarhum Ali Sobirin " berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (*vide* bukti P-12), dan juga tidak terdapat Surat Kuasa untuk mewakili seluruh ahli waris sah Almarhum Ali Shobirin Bin Mulyadi yaitu Moch. Masduki Bin Mulyadi, Muh. Ali Nurokim Bin Mulyadi, Siti Chumaidah Binti Mulyadi, Sri Watini Binti Mulyadi, Muhamad Basir Bin Mulyadi, Siti Mudmainah Binti Mulyadi, Siti Nurhidayati Binti Mulyadi, dan Ali Mursid Bin Mulyadi untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ataupun Surat Kuasa untuk menunjuk salah satu ahli waris sebagai perwakilan dari seluruh ahli waris yang sah tersebut, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : bahwa dalam " Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa tersebut tidak dihadiri oleh 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham sebagai perwakilan dari Almarhum Ali Shobirin “;

Menimbang, bahwa dengan tidak dihadirinya pihak yang mewakili 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham sebagai perwakilan dari Almarhum Ali Shobirin, tindakan Tergugat II/SUHARMI bertindak untuk mewakili anaknya yaitu Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan Tergugat IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM adalah tindakan yang tidak didasarkan oleh suatu penetapan pengadilan yang dipergunakan untuk itu, maka kehadiran pemilik saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) lembar saham yaitu Tergugat II/SUHARMI sejumlah 13 (tiga belas) lembar saham dan Ali Mursid sejumlah 5 (lima) lembar saham, yang mana 18 (delapan belas) lembar saham merupakan 14,4 (empat belas koma empat) persen dari total keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka kehadiran sejumlah 18 (delapan belas) lembar saham merupakan 14,4 (empat belas koma empat) persen dari total keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham adalah “tidak memenuhi kuorum” sebagaimana ditentukan yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar sebagaimana dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian maka **“ telah terbukti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum “, sehingga menurut hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah “ tidak sah “, oleh karenanya pokok sengketa pertama telah terjawab;**

Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah tidak sah, maka Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., juga jelas menjadi tidak sah, karena didasari atas peristiwa yang tidak sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan : “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain :

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi, apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat dalam Perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm. telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa saham PT. Prima Karya Maritim total berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar, dan saat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015, tidak dihadiri oleh 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham sebagai perwakilan dari Almarhum Ali Shobirin, tindakan Tergugat II/SUHARMI bertindak untuk mewakili anak-anaknya, yaitu Tergugat III/ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan Tergugat

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/ARRIZQINA ALFIANINGRUM adalah tindakan yang tidak didasarkan oleh suatu penetapan pengadilan yang dipergunakan untuk itu, maka kehadiran pemilik saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebanyak 18 (delapan belas) lembar saham yaitu Tergugat II/SUHARMI sejumlah 13 (tiga belas) lembar saham dan Ali Mursid sejumlah 5 (lima) lembar saham, yang mana 18 (delapan belas) lembar saham merupakan 14,4 (empat belas koma empat) persen dari total keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kehadiran sejumlah 18 (delapan belas) lembar saham merupakan 14,4 (empat belas koma empat) persen dari total keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham adalah tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar sebagaimana dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga telah nyata bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, SH. pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah, sehingga dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu "ada perbuatan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan;

Menimbang, bahwa kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 07 Oktober 2015 tanpa memenuhi kuorum, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut tidak sah, maka hal perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas dimana terlihat adanya kesengajaan dan terlihat adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dengan menganggap Tergugat II/SUHARMI berhak mewakili 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin hanya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI/Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2015, tanpa didasari oleh suatu penetapan pengadilan adalah merupakan suatu kesalahan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kesalahan sebagaimana dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat diukur secara obyektif yaitu bahwa dalam keadaan demikian, Para Tergugat dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dari kesalahan tersebut, kemudian secara subyektif berdasarkan kemampuan berpikir serta latar pendidikan dan pekerjaannya, Para Tergugat dapat menduga akibat dari perbuatannya itu sehingga Para Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut;

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan melihat pada adanya perbuatan melanggar hukum secara perdata maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur kedua “adanya kesalahan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil, dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Menimbang, bahwa jelas dengan adanya perbuatan Para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim yang tidak memenuhi kuorum, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Karya Maritim maupun Akta Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah, maka perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas terlihat adanya kesengajaan dan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dengan menganggap Tergugat II/SUHARMI berhak mewakili 87 (delapan puluh tujuh)

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin hanya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh SUHARMI/Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2015, tanpa didasari oleh suatu penetapan pengadilan, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kerugian yang diderita Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Almarhum Ali Shobirin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (*vide* bukti P-12), tidak terdapat Surat Kuasa untuk mewakili seluruh ahli waris sah Almarhum Ali Shobirin Bin Mulyadi yaitu Moch. Masduki Bin Mulyadi, Muh. Ali Nurokim Bin Mulyadi, Siti Chumaidah Binti Mulyadi, Sri Watini Binti Mulyadi, Muhamad Basir Bin Mulyadi, Siti Mudmainah Binti Mulyadi, Siti Nurhidayati Binti Mulyadi, dan Ali Mursid Bin Mulyadi;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding , terhadap unsur yang keempat yaitu unsur "*ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan*" juga telah terpenuhi pula menurut hukum, oleh sebab dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dimana seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi,

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti menurut hukum bahwa “Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat“, sehingga petitum angka 3 gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena keberadaan suatu alat bukti dalam perkara perdata adalah untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dan alat bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan adalah alat bukti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUHPerdata serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Biaya Materai, sehingga bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak perlu dimintakan keabsahannya, sehingga terhadap petitum angka kedua tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Luar Bisa PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 adalah tidak sah, sehingga mengakibatkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015 juga tidak sah, maka terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 untuk menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemegang/pemilik dari 87 lembar saham PT. Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOBIRIN, dimana ternyata yang berhak mewakili 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin Bin Mulyadi adalah Moch. Masduki Bin Mulyadi, Muh. Ali Nurokim Bin Mulyadi, Siti Chumaidah Binti Mulyadi, Sri Watini Binti Mulyadi, Muhamad Basir Bin Mulyadi, Siti Mudmainah Binti Mulyadi, Siti Nurhidayati Binti Mulyadi, dan Ali Mursid Bin Mulyadi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (*vide* bukti P-12), hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan*

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. ekonomi syari'ah", maka Para Penggugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan sebagai pemegang hak dari 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin, sehingga terhadap petitum angka 5 ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 untuk menyatakan memerintahkan pada Para Tergugat untuk mentaati putusan ini, oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan telah duduk sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka terhadap petitum angka enam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh yang meminta agar Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat tidak mentaati isi putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya petitum ke-4, dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan keputusan Direksi, keputusan Dewan Komisaris dan keputusan RUPS sejak 7 Oktober 2015 adalah tidak sah, maka secara *mutatis mutandis* susunan anggota direksi PT. Prima Karya Maritim kembali seperti pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Oktober 2015 belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ke-5 untuk menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan sebagai pemegang hak dari 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, terdapat pemenuhan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu : 1. mengembalikan susunan anggota direksi PT. Prima Karya Maritim dengan susunan pengurus seperti semula sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Oktober 2015, dan yang ke-2. mengembalikan 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham milik Almarhum Ali Shobirin kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai atau tidak mentaati isi putusan ini setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap secara sukarela, oleh karenanya tuntutan uang paksa dalam petitum angka tujuh patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat ternyata dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini, sehingga terhadap petitum angka delapan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku khususnya Rbg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bjm tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 07 Oktober 2015 dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Luar Bisa PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 07 Oktober 2015 dan menyatakan tidak sah Berita Acara Rapat PT. Prima Karya Maritim Nomor : 22 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I/Notaris Herminda BR Ginting, S.H.;
4. Menetapkan Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pemegang/pemilik dari 87 Lembar Saham PT. Prima Karya Maritim atas nama ALI SHOBIRIN, sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Prima Karya Maritim Nomor : 48 yang dibuat oleh Notaris Herminda BR Ginting, S.H., pada tanggal 10 Nopember 2010;
5. Memerintahkan pada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Pembanding semula Para Penggugat sebesar

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mentaati isi putusan ini;

7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh kami Dr. H. GUSRIZAL. SH. M.HUM selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO ,S.H.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YUHANA SARI YASMINI ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PURNOMO AMIN TJAHJO,S.H.,M.H.

ttd

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. H. GUSRIZAL, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- M e t e r a i Rp. 10.000,-
 - R e d a k s i Rp. 10.000,-
 - B i a y a P r o s e s Rp.130.000,-
 - J u m l a h Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)